



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**KECAMATAN AWAYAN**

Jalan Ciputat Nomor 05 Awayan Kode Pos 71664

---

**KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN**

**Nomor: 700 / 36/KEC.AWY/BLG/2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERTAK SAPATU**  
**(GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU)**  
**DI KECAMATAN AWAYAN**

**CAMAT AWAYAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam rangka mendukung terlaksananya Inovasi Daerah GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu), perlu membentuk Tim Pelaksana GERTAK SAPATU di Kecamatan Awayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Awayan tentang Pembentukan Tim GERTAK SAPATU di Kecamatan Awayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Awayan Nomor 700/35/KEC.AWY/BLG/2022 tentang Inovasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERTAK SAPATU (GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU DI KECAMATAN AWAYAN
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan, sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Tim Pelaksana GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan, mempunyai tugas :
  1. Melakukan monitoring, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa;
  2. Mendokumentasikan serta melaporkan hasil kegiatan GERTAK SAPATU kepada atasan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Awayan  
Pada tanggal :10 Agustus 2022



**CAMAT AWAYAN,**  
**ASWAL SALAHUDIN, S.IP**  
**Pembina TK I (IV/b)**  
**NIP. 19701208 199203 1 007**

Lampiran Keputusan Camat Awayan  
Nomor : 700/36/KEC.AWY/BLG/2022  
Tanggal : 10 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA GERTAK SAPATU  
(GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU  
DI KECAMATAN AWAYAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	HAJI SUWITO, S.Pd	Camat Awayan	Pembina
2	HERIYADI, S.Sos, MM	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Ketua
3	SILATURRAHMI	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
4	HAPIJI, S.Ag	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota
5	M. YANI. S. Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
6	SAPERUDIN, S.Pd. MM	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
7	RUDIANSYAH, S.Sos	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
8	RUSTAM EFFENDI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Anggota
9	MACHMUD FAUZI, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	SITI JALEHA, S.Sos	Analisis Pembangunan	Anggota
11	MAYNIDA ARHANA. S.E	Analisis Pembangunan	Anggota
12	SUBHAN	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
13	YADI	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
14	HADI WIRANTO	Pengadministrasi Perijinan	Anggota
15	HERMANSYAH	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota
16	IBNUL AMIN	Bendahara Penerimaan	Anggota
17	SYURKANI	Petugas Penggandaan	Anggota
18	SURIA	Pengadministrasi Umum	Anggota
19	MASRIPANI	Petugas Penggandaan	Anggota
20	RAHMAT HIDAYAT	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
21	ABDUL SANI	Staf Honorer	Anggota
22	ABDURRAHMAN	Staf Honorer	Anggota
23	VINA NURHASADA	Staf Honorer	Anggota
24	M YATIM	Staf Honorer	Anggota
25	METTY ERNAWATI	Staf Honorer	Anggota
26	MUHAMMAD NOR	Staf Honorer	Anggota

27	PAJRIANOR	Staf Honorer	Anggota
28	RAHMAWATI	Staf Honorer	Anggota
29	RATNA TRI AMELIA	Staf Honorer	Anggota
30	SELVIA AMELLA	Staf Honorer	Anggota
31	SURIYADI	Staf Honorer	Anggota
32	HISLAWATI	Staf Honorer	Anggota

